

TERMA FATWA DALAM AL-IBRĪZ LI MA'RIFAH AL-QUR'AN AL-AZĪZ

KARYA KH. BISRI MUSTOFA



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh :

RIYADUZ SHOLIKIN
NIM. 15530043

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021



Dosen : Drs. Mohamad Yusup, M.SI
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Riyaduz Sholikin
Lamp : Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Riyaduz Sholikin
NIM : 15530043
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul/ Skripsi : **TERMA FATWA PERSPEKTIF KH. BISRI
MUSTHOFA DALAM KITAB (AL-IBRĪZ LI
MA'RIFAH AL-QUR'AN AL-AZĪZ)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'andan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 26 November 2021
Pembimbing


Drs. Mohamad Yusup, M.SI
NIP.19600207 199403 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyaduz Sholikin
Nim : 15530043
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu al-Qur'andan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Perum Puri Mondoteko RT 04/RW 05 No. 26
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Alamat di Jogja : Caturtunggal Nologaten RT 01/ RW 04 No. 24
Depok Sleman, Yogyakarta.
Telp/Hp : 081391321308
Judul : Terma Fatwa Perspektif KH. Bisri Musthofa
Dalam Kitab (*Al-Ibriz Li Ma'rifah Al-Qur'an Al-Aziz*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 November 2021

Saya yang menyatakan,



Riyaduz Sholikin
NIM. 15530055



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1654/Un.02/DU/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TERMA FATWA PERSPEKTIF KH. BISRI MUSTHOFA DALAM KITAB
(AL-IBRIZ LI MA'RIFAH AL-QUR'AN AL-AZIZ)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIYADUZ SHOLIKIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15530043
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED

Valid ID: 61c1500009f2



Penguji II

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 61c13c375e44f



Penguji III

Drs. Muhammad Mansur, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 61bb1fb5d19e0



Yogyakarta, 15 Desember 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61c1842564bdd

HALAMAN MOTTO

MAN JADDA WAJADDA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kedua orang tuaku
&
Orang-orang yang menanyakan dan menunggu tugas akhirku



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
صد	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ظ	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	... ʿ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn `iddah</i>
----------------	--------------------	--------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis ditulis	a <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u <i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillah, Alhamdulillah rabbi' al-alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, lebih khusus kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “TERMA FATWA PERSPEKTIF KH. BISRI MUSTHOFA DALAM KITAB (*AL-IBRĪZ LI MA'RIFAH AL-QUR'AN AL-AZĪZ*)” Selain itu, penulis juga memiliki tujuan untuk memberikan sumbangsih dalam dunia penafsiran.

Selama penulisan skripsi ini, tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing, memberikan semangat, mendukung moril dan materil kepada penulis. asih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. Iselaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus narasumber penulis yang rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kelancaran penulisan tugas akhir ini.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum, M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I M.SI selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu kelancaran selama perkuliahan dan kemudahan dalam proses penulisan tugas akhir.
4. Drs. Mohamad Yusup, M.SI sebagai pembimbing penulis yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan kepada penulis.
5. Ibunda Tumini, Ayahanda H. Sutikno, serta adik Lailatul Maghfiroh dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, motivasi, dan pengorbanan materilnya selama penulis menempuh studi di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. K.H. Adib Bisri Hattani (gus adib), Muhammad Syarofuddin Ismail Qoimas selaku guru Al-Qur'an penulis di Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, Leteh, Rembang.
7. Seluruh dosen-dosen di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali. Terimakasih atas segala ilmunya, semoga dapat bermanfaat dan berkah ilmunya.
8. Seluruh Staff TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
9. Seluruh guru-guru, baik di sekolah formal, maupun di pondok pesantren, hormat *ta'zim* untuk beliau semua.

10. Teman ngopi, teman diskusi, teman ngbrol ngalor ngidul, teman kamar, yang senantiasa menginspirasi penulis. Teman yang membantu dalam penulisan tugas akhir ini, teman yang turut menyumbangkan waktu, tenaga dan pikiran demi kelancaran tugas akhir ini, terimakasih banyak atas bantuan yang kalian berikan, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang memberikan motivasi, dan sumbangsih dalam penulisan tugas akhir ini.
11. Teman-teman IAT angkatan 2015 yang telah membantu penulis dalam melewati proses selama beberapa tahun perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaan, canda-tawa, dan suka-duka, semoga kita selalu ingat dengan kebersamaan dan perjuangan kita menempuh studi di almamater ini,
12. Teman-teman yang senantiasa menemani hari-hari di warung kopi Blandongan, sholikhin, enol, bojes, cepi, zul, enol, ari, terimakasih atas waktu dan cerita yang kalian berikan selama ini,
13. Teman seperjuangan di krapyak lytto, yi munip, fadhil, raffi, hisam, altop. Yang selalu memberi arahan dan tempat untuk bercerita ketika kumpul jadi satu.
Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis.
Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.


Yogyakarta, 26 November 2021

Penulis



Riyaduz Sholikin

NIM. 15530055



ABSTRAK

Cendekiawan muslim Indonesia yang dianggap memiliki kredibilitas dalam penafsiran al-Qur'an, kaitanya dengan fatwa di Indonesia, salah satunya KH. Bisri Musthofa dengan karyanya kitab *al-Ibriz li Ma'rifah al-Qur'an al-Aziz*. Dari kitab tersebut, peneliti mencoba menggali pemikiran beliau dengan merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu: Bagaimana penafsiran terma Fatwa menurut KH. Bisri Musthofa? Bagaimana relevansi konsep terma Fatwa terhadap konteks sosial keagamaan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi (*sociologi approach*) atau corak *adabi ijtima'i*. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat dan tokoh yang cukup dominan. Pendekatan sosiologis ini lebih banyak mendekati pengertian fatwa dan kehidupan dominan K.H. Bisri Musthofa di tengah masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk merekonstruksikan dan mengetahui peranan fatwa K.H. Bisri Musthofa melalui karya tafsir beliau sebagai suatu bangunan analisis, baik melalui faktor yang mendorong terjadinya dinamika sosial, ataupun status sosial beliau serta hal-hal yang mendasari atas perkembangan proses sosial masyarakat. Sementara teori peranan sosial sebagai pisau analisis atas fatwa di Indonesia melalui peran KH. Bisri Musthofa serta pengaruhnya atas perubahan fatwa dalam beberapa peristiwa selama ini di Indonesia.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Terma Fatwa Perspektif KH. Bisri Musthofa dalam Kitab *al-Ibriz li Ma'rifah al-Qur'an al-Aziz* muncul sebagai kelanjutan kajian dari berbagai macam tafsir. Seperti misalnya Tafsir *Jalalain*, tafsir *al-Misbah*, dan tafsir *al-Ibriz* pada dasarnya bukan lah kitab tafsir tandingan, melainkan penyederhanaan terhadap tafsir-tafsir sebelumnya. Kitab *al-Ibriz* menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Jawa sehingga dalam penggunaan bahasanya menggunakan bahasa Jawa, dan dibuat berjilid-jilid hingga sampai 30 juz. Hal tersebut dilakukan karena penulisan Kitab *al-Ibriz* berawal dari kumpulan tulisan-tulisan KH. Bisri Musthofa ketika mengisi pengajian atau dari hasil diskusinya dengan para santri. Disamping itu, bertujuan untuk memudahkan pembaca. Banyak yang mengungkapkan bahwa kitab tafsir ini bukan kitab tafsir murni. Penjelasan "Fatwa" didalam Kitab *al-Ibriz* merupakan sebuah petuah. Petuah bisa di kategorikan individu maupun kelompok. Dengan adanya suatu forum (musyawarah), isu- isu yang berkaitan dengan hukum syar'i menjadi lebih relevan untuk dibungkus dalam suatu produk Islam.

Kata kunci : Fatwa, KH. Bisri Musthofa, Kitab *al-Ibriz*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Batasan Penulisan	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penulisan.....	13
G. Landasan Teori.....	15
H. Sistemika Pembahasan.....	16
BAB II. TELAAH FATWA DAN BIOGRAFI KH. BISRI MUSTHOFA	18
A. Pengertian Fatwa.....	18
B. Teori Peranan Sosial	22
C. Biografi KH. Bisri Musthofa	24
D. Karya- karya KH. Bisri Musthofa.....	31
BAB III. PARADIGMA PENAFSIRAN FATWA MENURUT KH. BISRI MUSTHOFA.....	35
A. Penafsiran Al-Ibrīz Li Ma’rifah Al-Qur’an Al-Azīz Mengenai Terma Fatwa.....	35
B. Konstruksi Penafsiran Fatwa terhadap Isu-Isu Sosial Keagamaan .	44
C. Model dan Corak Penafsiran Kitab <i>Al-Ibriz</i>	46
BAB IV. FATWA DALAM PERILAKU SOSIAL-AGAMA DI INDONESIA	50

E. Dinamika Munculnya Fatwa di Indonesia	50
F. Tipologi Penafsiran Fatwa	55
G. Fatwa Kaitannya dengan Kemaslahatan Publik.....	64
BAB V. PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat beragam di segala zaman dan tempat (adaptif). Keberagaman tersebut tidak bisa dipisahkan dari problematika yang menyertainya, sebab kemampuan-keilmuan- manusia juga berbeda-beda. Ada yang ahli dalam ilmu fiqih, hadis, ilmu sosial dan lain sebagainya. Meskipun demikian, tidak semua problematika mampu diselesaikan oleh satu jenis keilmuan. Butuh ahli, bahkan kolaborasi.

Peran ulama menjadi sangat penting dalam menemukan jalan keluar atas masalah-masalah kontroversial tersebut, beberapa diantaranya yang tidak ada dasar hukumnya secara implisit di dalam al-Qur'an dan hadis, sehingga menuntut para ulama untuk menemukan dalil yang dapat menciptakan kemaslahatan.

Berawal dari kondisi ini, para cendekiawan muslim Indonesia secara kolektif menyatukan gerakan untuk menemukan arah sekaligus mendamaikan umat muslim dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹

¹ Hanif Luthfi, Lc. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Vol. 177. Lentera Islam, 2019, hlm. 22.

yang pengambilan tindakan serta keputusannya disebut dengan fatwa. MUI berdiri pada tanggal 07 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta.

Studi tentang fatwa di Indonesia setidaknya terbagi atas tiga kajian. Pertama, kajian fatwa dan pengaruhnya terhadap transformasi sosial di Indonesia sangat besar, ² seperti halnya program KB (keluarga berencana); pengembangan keuangan syariah; serta pengajaran atas akidah umat saat menghadapi natal, tahun baru maupun hari valentine. Kedua, kajian fatwa dan kontroversinya dalam menjawab persoalan masih saja terjadi sampai hari ini, seperti fatwa atas hate speech,³ berboncengan selain mahrom,⁴ dana talangan haji,⁵ golput⁶ dan lain sebagainya. Ketiga, studi kajian fatwa menurut al-Qur'an maupun tokoh ulama tertentu masih belum mampu mengatasi persoalan yang ditimbulkan oleh fatwa tersebut.

Terma fatwa (الفتوى) adalah istilah populer apalagi dalam kajian ushul fiqh dan fiqh. Fatwa berasal dari bahasa arab dari akar *fata* yang berarti masa

² Muhammad Maulana Hamzah, "Peran dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia," *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 127-154.

³ Fajrina Eka Wulandari, "Hate Speech Dalam Pandangan UU ITE Dan Fatwa Mui," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (1 November 2017), hlm. 251-271.

⁴ H. B. Syafuri, "Epistemologi Hukum Fatwa MUI Kabupaten Lebak Tentang Berboncengan Dengan Selain Mahrom," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 2 (11 Desember 2016), hlm. 213-222.

⁵ Syamsul Hadi dan Widyarini Widyarini, "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2 (1 Juli 2011), hlm. 1483-1496.

⁶ Muhammad Abdurrahman, "Kontroversi Golput di Kalangan Ulama Persatuan Islam (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2004)," *MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 2 (13 Juni 2005): hlm. 142-164

muda. Kata *al-fatwa* secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari *afta*. Jamaknya dari kata itu adalah *fatawa* dengan memfatahkan hurup *waw* atau mengkasrahkan hurup *waw* dibaca merupakan bentuk kata benda dari kalimat *fata-yaftu-fatawa* (فتا — يفتو — فتوا) artinya “seseorang yang dermawan dan pemurah” (في الفتوة اي السخاء والكرم غلبه).⁷ Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan dengan definisi *lughawi* diatas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap memberi fatwa. Menurut al-Fayumi, *fatawa* berasal dari kata *al-fata* artinya “pemuda yang kuat”.⁸ Arti ini meberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Kitab *al-Mu'jam al-Wasith* fatwa diartikan sebagai “Jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan Islam”.⁹ Dalam kitab *Lisan al-'Arab*, fatwa secara *lughawi* dijelaskan dengan terma *al-futya-wal futwa* diartikan dengan *ifta* yang merupakan isim masdar dari kata *ifta'*, *yafti-ifta* yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya saya

⁷ Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) hlm. 569

⁸ Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*, cet. VI. (Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965) hlm. 2.

⁹ Ibrahim Anis, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Cet. 2, Juz. 2, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1973), hlm. 673.

menjawab permasalahan tersebut”.¹⁰ Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip pendapat Muhammad Faruq al- Nabhan, bentuk *sighat yasalunaka* terdapat 15 kali dalam al-Qur’an.¹¹

Melihat beberapa pemaparan studi tentang fatwa tersebut secara tidak langsung menjadi sesuatu yang sifatnya dogmatis dan acuan dalil. Sebagaimana terdapat dalam QS. Yusuf ayat 43 dan QS. al-Naml ayat 27:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ
وَأُخْرَى يُبْسَتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.” (QS. Yusuf : 43)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون

Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku).” (QS. an-Naml : 32).

Sesuai asbabun nuzul QS. Yusuf di atas, bagaimana Allah berkehendak untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara, Allah lalu memperlihatkan mimpi yang aneh kepada raja Mesir waktu itu. Setelah raja

¹⁰ Ibnu Mundzir, *Lisan al-Arab*, Jilid X, (Beirut: Dar Ihya’ al-Thurast al-Arabi, TT) hlm. 183.

¹¹ Muchtar Ali, *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis*, (Jakarta: tp, 2009) hlm. 73.

menerima mimpi aneh tersebut, ia pun mengumpulkan orang-orang berilmu dan para pemikir untuk menakwilkan mimpinya. Para penakwil kemudian menemukan jawabannya melalui tangan Nabi Yusuf, hingga akhirnya jelas keutamaan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki Nabi Yusuf. Selanjutnya mengenai QS. an-Naml ayat 32, fakta sejarah bagaimana Bilqis mengumpulkan beberapa tokoh kerajaannya dan berdiskusi terkait apakah ia harus tunduk dan patuh terhadap Nabi Sulaiman. Dalam pertemuan itu Bilqis berkata “Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan tanpa melibatkan kalian untuk hadir di majelisku.” Melalui musyawarah para petinggi kerajaan, Bilqis memperoleh kesimpulan bahwa keputusannya berada ditangan ratu Bilqis karena mereka tahu ratu Bilqis memiliki kecerdasan dan pengalaman dalam persoalan semacam ini.¹²

Melalui dua fakta historis ayat al-Qur’an tersebut dan sejalan dengan ulama salaf, ada kesepakatan bahwa seorang *mufti* harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap permasalahan yang sedang terjadi agar terhindar dari kesalahan dalam memfatwakan sesuatu hal yang belum ditemukan hukumnya di dalam al-Qur’an dan hadis.¹³ Dalam al-Qur’an QS. Maidah ayat 42 dijelaskan:

¹² Rizki, A. F. Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Musyawarah (Analisis Qashash Al-Qur’an Tentang Politik Ratu Balqis Dalam Tafsir Al-Munir), *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2020), hlm. 8-9.

¹³ Abdul Fatah dan Rohadi, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Aksara Jakarta, 1991) hlm. 25.

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. al-Ma'idah [42])

Imam asy-Syatibi mengatakan bahwa seorang *mufti* berkedudukan sebagai khalifah sekaligus ahli waris Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi “*Ulama merupakan ahli waris Nabi*” dalam menyampaikan hukum Allah (syariah), mengajar manusia dan memberi peringatan kepada mereka agar berhati-hati.¹⁴

Secara hakikat, Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa fatwa merupakan pandangan/pendapat seseorang yang dasar hukumnya merujuk kepada al-Qur'an dan hadis, aqidah-aqidah yang umum (ushul fiqh dan qawaidul fiqh).¹⁵ Hal itu selaras, seperti halnya yang diungkapkan Ahmad al-Fatani; pada

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 13.

¹⁵ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatāwa*, (Jeddah, Maktabah Musthofa: 1970), Juz 15, hlm. 19.

dasarnya al-Qur'an dan hadis saja tidak cukup dalam menjawab persoalan umat, diperlukan ilmu uşul fiqh dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan.¹⁶

Cendekiawan muslim Indonesia yang dianggap memiliki kredibilitas dalam penafsiran al-Qur'an dan kaitanya dengan fatwa di Indonesia adalah KH. Bisri Musthofa, Prof. Quraish Shihab, dan Buya Hamka. Ketiganya sama-sama memiliki karya tafsir dengan karakteristik dan kekhasan yang berbeda dari setiap karyanya. Dalam hal ini, penulis memilih penafsiran KH. Bisri Musthofa atas tafsir jawa pegon yang cenderung lebih lugas dan mudah dicerna oleh masyarakat khususnya jawa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Guru Besar Tafsir UIN Sunan Kalijaga, Abdul Mustaqim bahwa tafsir jawa pegon dinilai lebih piawai dalam menyampaikan *maqhāsīd* al-Qur'an.¹⁷ Bahasa Indonesia dianggap kurang mampu merangkul makna al-Qur'an secara penuh. Hal ini yang menjadi salah satu alasan penulis mengkaji *fatwa* dengan pemikiran KH. Bisri Musthofa yang merupakan sangat menarik untuk dikaji.

Sebagaimana dikemukakan Martin Van Bruinessen, bahwa karya tafsir KH. Bisri Musthofa, merupakan kitab yang populer dikaji hingga saat ini. Kitab Tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsīri al-Qur'ani al-Azīzi*. Kitab tersebut

¹⁶ Muhammad Adib Bin Samsudin dan Muhammad Zaini Bin Yahya, "Pemikiran Ushul Fikih Syekh Ahmad Al-Fatani dalam Kitab Al-Fatwa Al-Fataniyyah (Ushul Fiqh Thoughts of Syekh Ahmad Al-Fatani In His Treaties Al-Fatawa al-Fataniyyah), *Jurnal Melayu*, Vol. 7, Hlm. 174.

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Tafsir Jawa* (Yogyakarta: Idea Press, 2018), hlm. 63.

menjadi salah satu rujukan penting dalam literatur keagamaan dari seluruh lapisan dunia pendidikan, mulai dari pondok pesantren tradisional, perguruan tinggi maupun pengajian masyarakat.¹⁸

Melalui pemaparan di atas, ada beberapa alasan akademik yang membuat penulis memilih kajian fatwa berdasarkan karya tafsir dari KH. Bisri Musthofa. *Pertama*, studi fatwa dalam al-Qur'an merupakan tema yang hangat dan selalu diperbincangkan, sebab sebagian dari ayat-ayat al-Qur'an itu terdapat pengertian yang multi-interpretasi, baik yang dikemukakan oleh MUI maupun ulama selain dari lembaga tersebut. *Kedua*, fatwa memiliki implikasi yang signifikan sehingga dapat dibuat acuan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. *Ketiga*, saat ini mayoritas masyarakat masih awam terhadap proses dan pengertian fatwa. *Keempat*, sosok tokoh KH. Bisri Musthofa masih sedikit yang meneliti terutama tafsir beliau terhadap fatwa yang terdapat dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz* yang memang lahir dari beberapa karya mufasssīrīn.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang disebutkan, ada beberapa problem akademik sebagai pokok masalah yang akan dikaji dan dijawab dalam penulisan ini:

¹⁸ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2015), hlm.180.

1. Bagaimana penafsiran terma Fatwa di dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz* karya KH. Bisri Mustofa?
2. Bagaimana relevansi konsep terma Fatwa terhadap konteks sosial keagamaan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian kesempatan ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan terma fatwa kitab *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz* karya KH. Bisri Mustofa
2. Menjelaskan relasi dan relevansi nilai-nilai fatwa sejalan dengan pandangan KH. Bisri Mustofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz*
3. Memaparkan implikasi fatwa baik secara teoritis maupun secara praktis dalam penafsiran al-Qur'an sehingga dapat mungurangi radikalisis sekaligus memberi wawasan islam yang moderat.

D. Batasan Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi penulisan yang akan dibahas sehingga pembahasannya jelas dan terarah. Maka dalam penulisan ini, penulis membatasi pengertian fatwa baik

dalam al-Qur'an maupun pendapat dari ahli tafsir terhadap fatwa tersebut dengan ayat-ayat al-Qur'an, seperti lembaga MUI maupun ulama selain dari lembaga tersebut. Mengingat fatwa sampai hari ini masih memiliki implikasi yang signifikan, baik sebagai acuan perundang-undangan legal-formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun pedoman dalam sosial-agama masyarakat. Di samping itu, mayoritas masyarakat Indonesia masih awam terhadap proses dan pengertian fatwa.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang fatwa bukan kali pertama dijadikan topik kajian di dalam dunia akademik. Maka dalam melakukan tinjauan pustakan atas penulisan ini, penulis juga menganalisis penulisan akademik sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan penulisan seperti skripsi atau jurnal ilmiah, baik dengan metode pendekatan yang berbeda-beda atau pun sebaliknya. Dalam melakukan tinjauan pustaka terhadap kajian ini, penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu pembahasan mengenai tema dan tokoh dan tafsir yang sedang penulis teliti, yaitu:

1. Hubungan tema yang diteliti.

Penulisan ini akan mengkaji mengenai “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” Jurnal *Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010 yang disusun oleh M. Erfan Riadi. Penulisan yang dilakukan oleh M. Erfan Riadi mengenai fatwa

ditinjau dari hukum Islam dan hukum normatif adalah untuk menjelaskan kondisi masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami fatwa sebagai dasar hukum.¹⁹ Sementara penulis mencoba membedah konsep fatwa seturut dengan pengertian dan tafsir yang terdapat dalam tafsir *al-Ibriz*.

2. Berhubungan dengan tokoh dan tafsir yang dikaji

Pertama, buku *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa* oleh Achmad Zainal Huda. Buku ini awalnya sebuah penulisan dalam memenuhi tugas akhir guna memenuhi gelar sarjana oleh penulisnya. Buku ini membahas riwayat hidup KH. Bisri Musthofa dan kiprahnya baik dalam bidang politik, dakwah, pendidikan, seni budaya, ekonomi, dan perdagangan. Buku ini juga membahas kepribadian dan corak pemikiran KH. Bisri Musthofa beserta karyakaryanya. Buku ini juga memaparkan sejarah perjalanan khidmah KH. Bisri Musthofa juga menjelaskan peran serta kiprahnya dalam memerjuangkan umat dan bangsa Indonesia.²⁰

Kedua, “Corak Mistis Dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa (Telaah Analitis Tafsir *Al-Ibriz*)” oleh Fejrian Yazdajird Iwanebel tulisan ini membahas tentang corak penafsiran yang ada dalam kitab *al-Ibriz*. Salah satunya yakni corak mistis. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini.

¹⁹ M. Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)” *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, hlm. 468.

²⁰ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*, (Yogyakarta: LKiS, 2005)

Sedangkan penulis membahas tentang tema fatwa menurut Bisri Musthofa.²¹ Ketiga, “Tafsir Ayat – ayat Nasionalisme dalam Tafsir *al-Ibriz* Karya KH. Bisri Musthofa” skripsi karya Luqman Chakim ini membahas tentang tafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat tentang nasionalisme dalam kitab tafsir *al-Ibriz* menggunakan metode *maudhu’i*. Sedangkan penulis membahas tentang tema fatwa menurut KH. Bisri Musthofa dalam kitab tafsir *al-Ibriz* dengan kondisi fatwa paling mutakhir, fatwa *online*.²² Keempat, “KH. Bisri Musthofa dan perjuangannya” skripsi karya Ahmad Bisri Dzalieq, membahas tentang profil KH. Bisri Musthofa dan kiprah perjuangannya. Sedangkan penulis membahas tentang tema fatwa menurut KH. Bisri Musthofa.²³

Berdasarkan beberapa literatur di atas, penulis belum menemukan tulisan maupun penulisan yang secara khusus membahas tentang penafsiran KH. Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat tentang fatwa dalam kitab tafsir *Al-Ibriz*. Oleh karena itu penulisan ini perlu dilakukan untuk mengetahui penafsiran KH. Bisri Musthofa tentang fatwa dengan menggunakan pendekatan gender serta implikasi penafsiran beliau dalam kehidupan sosial.

²¹ Fejrian Yazdajird Iwanebel, “Corak Mistis Dalam Penafsiran K.H Bisri Mustofa (Telaah Analitis Tafsir *Al-Ibriz*)” *Jurnal Rasail* Vol. 1 No.1 Th. 2014.

²² Luqman Chakim, “Tafsir Ayat – ayat Nasionalisme dalam Tafsir *al-Ibriz* Karya KH Bisri Mustofa”, *Skripsi* (Semarang, Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014)

²³ Ahmad Bisri Dzalieq, “K.H. Bisri Mustofa dan perjuangannya”, *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga: 2008)

F. Metode Penulisan

Metodologi penulisan yang penulis gunakan dalam mengkaji terma fatwa, yaitu menggunakan kajian pustaka (*library research*). Alasannya, kajian pustaka dianggap lebih efektif dan mampu menjangkau objek penulisan dengan mudah dan tepat. Penulisan ini membahas tentang bagaimana konsep terma fatwa menurut KH. Bisri Musthofa dengan berbijak seluruhnya terhadap kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz*. Dengan demikian, kajian kepustakaan akan menghemat waktu dan lebih efektif dibandingkan dengan kajian lapangan. Maka dalam hal ini, metode pustaka memiliki dua langkah penting untuk membedah terma fatwa, yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tertulis, yakni data primer dan skunder atau data yang secara tidak langsung menunjang penulisan ini disebut dengan metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan penyelidikan terhadap dokumen, arsip, transkrip dan buku, jurnal, surat kabar, dan pustaka-pustaka yang ada lain sebagainya. Hal itu untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan terma fatwa menurut KH. Bisri Musthofa dalam kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz*.

Dalam kajian pustaka yang penulis gunakan, ada dua model data untuk menunjang penulisan ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu kitab tafsir KH. Bisri Musthofa *al-Ibrīz li*

Ma'rifah al-Qur'an al-Aziz. Sementara data sekundernya antara lain literatur-literatur yang mampu menunjang terhadap topik penulisan ini sekaligus beberapa variabel yang terkait, terlebih mengenai terma fatwa dan proses adanya fatwa tersebut.

2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atau informasi yang sudah ada, agar keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Adapun pengolahan data yang diterapkan:

- a. Metode Deskriptif, yaitu penulisan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai konsep fatwa seturut dengan pemahaman dan pengertian yang disampaikan oleh KH. Bisri Musthofa dalam kitab tafsir *al-Ibriz li Ma'rifah al-Qur'an al-Aziz*.
- b. Analisis, data-data yang sudah terkumpul selanjutnya akan penulis analisis, dijelaskan atau diinterpretasikan sehingga diperoleh pengertian yang jelas. Dalam hal penulis akan menganalisis terma fatwa yang terdapat dalam kitab tafsir *al-Ibriz li Ma'rifah al-Qur'an al-Aziz* dan data-data penunjang lainnya, seperti fakta fatwa yang datang dari para ulama-ulama kontemporer atau lembaga-lembaga pemerintah atau non-pemerintah, seperti lembaga MUI dan lain sebagainya.

G. Landasan Teori

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologis (*sociology approach*) / corak *adabi ijtima'i*, suatu pendekatan yang mengungkapkan hubungan sosial, interaksi sosial, perilaku, evolusi, kekuasaan mobilisasi sosial dan solidaritas.²⁴ Secara teoritis pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat dan tokoh yang cukup dominan. Adanya pendekatan sosiologis ini sebenarnya lebih banyak mendekati kehidupan seorang tokoh yang paling dominan di sebuah masyarakat, hal itu upaya merekonstruksikan dan mengetahui peranannya sebagai suatu bangunan analisis, baik melalui faktor-faktor yang mendorong terjadinya dinamikan sosial, ataupun status sosial serta hal-hal yang mendasari atas perkembangan proses sosial suatu masyarakat tersebut.²⁵

Di samping itu, penulis juga menggunakan teori peranan sosial.²⁶ Teori peranan sosial merupakan suatu konsep berfikir yang lebih menekankan pada peran seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam struktur sosial demi terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang stabil. Peranan sosial yang dikenalkan oleh Erving Goffman, yaitu peranan sosial merupakan sebuah

²⁴ M. Dien Majid Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 201.

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 4-5.

²⁶ Pater Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 68.

pola-pola atau norma-norma dan perilaku yang membawa pengaruh dari seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial. Menurut teori ini setiap perubahan dalam peristiwa yang terjadi karena adanya sebuah faktor dalam peristiwa diantaranya peranan, kontribusi seseorang atau lembaga-lembaga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dari peranan tersebut membentuk perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini juga banyak dipahami sebagai pelaksana akan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya. Seperti halnya dengan kehidupan KH. Bisri Musthofa yang mempunyai peran sangat penting di tengah masyarakat, terutama Rembang, Jawa Tengah. Seperti halnya peran beliau dalam mengatur urusan perilaku keagamaan seseorang berdasarkan norma-norma agama yang berlaku di masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang bersifat latar belakang masalah, rumusan problem akademik, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika pembahasan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan arah supaya penulisan tetap konsisten sistematis sesuai dengan rencana riset.

Bab dua, telaah fatwa dan biografi KH. Bisri Musthofa. Dalam bagian ini penulis berusaha mengungkap pengertian fatwa secara umum dan yang

terdapat dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz* yang memang lahir dari beberapa karya *mufassirīn*. Saat ini mayoritas masyarakat masih awam terhadap pengertian fatwa. Maka mengungkapkan pengertian fatwa dan biografi KH. Bisri Musthofa dan konteks historisnya menjadi sebuah keniscayaan dalam penulisan ini. Bab dua ini sebenarnya juga dapat disebut sebagai kerangka teori sebelum memasuki pembahasan mengenai terma fatwa KH. Bisri Musthofa dalam kitab *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz*.

Bab tiga, penafsiran fatwa dan proses yang dilakukan oleh KH. Bisri Musthofa dalam mengarang kitab tafsir *al-Ibrīz li Ma'rifah al-Qur'an al-Azīz*. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan salah satu faktor-faktor yang melatari munculnya fatwa di Indonesia. Bagaimana pun ide selalu *based on historical fact*. Dalam bab tiga ini juga akan dijelaskan tentang kontruksi sosial yang dihasilkan oleh fatwa terhadap perilaku sosial-keagamaan masyarakat Indonesia selama ini.

Bab empat, implikasi fatwa KH. Bisri Musthofa terhadap kerukunan beragama, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni implikasi teoritis dalam pengembangan metodologi tafsir dan implikasinya dalam merespon isu fatwa online di Indonesia.

Bab lima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban terhadap problem akademik. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran konstruktif bagi penulisan ini dan penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terma Fatwa Perspektif KH. Bisri Musthofa Dalam Kitab *Al-Ibriz li Ma'rifah Al-Qur'an Al-Aziz*, muncul sebagai kelanjutan kajian dari berbagai macam tafsir. Seperti misalnya Tafsir Jalalain, tafsir al-Misbah, tafsir *Al-Ibriz* pada dasarnya bukan lah kitab tafsir tandingan, melainkan penyederhanaan terhadap tafsir-tafsir sebelumnya. Karena Kitab *al-Ibriz* menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Islam Jawa. Sehingga dalam penggunaan bahasanya, menggunakan bahasa Jawa, dan dibuat ber jilid-jilid sampai 30 juz. Bukan tanpa alasan, akan tatapi hal itu dilakukan karena penulisan Kitab *al-Ibriz* berawal dari kumpulan tulisan-tulisan KH. Bisri Musthofa ketika mengisi pengajian atau dari hasil diskusinya dengan para santri. Disamping itu pula, agar memudahkan pembaca.
2. KH. Bisri Musthofa merupakan ulama yang tawadlu' serta 'alim dan piawai menggunakan keahliannya, terbukti, masyarakat dan santri bisa memahami serta bisa menerima apa yang beliau ajarkan semasa hidupnya. Kitab *al- Ibriz* merupakan kitab tafsir yang Menurut KH. Syarof, sebagai kitab terjemahan yang merujuk pada Tafsir *Jalalain* kemudian ditransformasikan kedalam Bahasa Jawa, sehingga sangat mudah dipahami khususnya bagi orang Jawa. Hal tersebut dapat penulis temukan

dari beberapa pengakuan masyarakat ataupun santri ketika diwawancarai, khususnya dalam kajian terma fatwa. Penjelasan “Fatwa” didalam Kitab *al-Ibriz* merupakan sebuah petuah. Petuah bisa dikategorikan individu maupun kelompok dengan metode forum (*musyawarah*), tentang isu- isu yang berkaitan dengan hukum syar’i. sehingga hasil dari produk hukum tersebut menjadi lebih relevan ketika dibenturkan dengan konteks social keagamaan masyarakat. Sesederhana itu ketika KH. Bisri Musthofa memaknai terma fatwa.

B. SARAN

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pembahasan tentang Terma Fatwa memang sudah ada, namun yang seringkali menjadi pembahasan adalah bagaimana fatwa dalam kaitannya dengan kondisi keberagaman masyarakat. Akan tetapi yang secara spesifik membahas terma fatwa kaitannya dengan salah satu kitab yang ditulis oleh KH. Bisri Musthofa dalam kitab *al-Ibriz*, masih belum ditemui. Yang menarik dari pembahasan Terma Fatwa kali ini adalah bagaimana fatwa itu diterangkan secara historis yang kemudian menjadi pemahaman baru terhadap fungsi dan kegunaan fatwa itu sendiri. Barangkali hal inilah yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian yang lain. Unsur kekuatan dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan Terma Fatwa dalam kitab *al-Ibriz* dari masa ke masa.
2. Adapun penulisan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Terma Fatwa Perspektif KH. Bisri Musthofa Dalam Kitab (*Al-Ibriz Li Ma’rifah*

Al-Qur'an Al-Aziz) tentu masih mengandung banyak kekurangan baik dalam penjabaran mengenai dampak pemahaman fatwa secara detail, maupun perkembangannya, untuk itu penulis merasa ada baiknya jika hasil penelitian ini, diteliti lebih lanjut. Maka dari itu, adanya koreksi baik berupa data maupun deskripsi tentang terma fatwa perspektif KH. Bisri Musthofa dalam kitab *al-Ibriz* dirasa perlu adanya, sehingga nantinya bisa menghasilkan pemahaman baru yang sifatnya berkelanjutan (*sustainable*).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah dan Rohadi,. (1991). *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Aksara Jakarta.
- Abdurrahman, Muhammad. “Kontroversi Golput di Kalangan Ulama Persatuan Islam (Studi Kasus Pemilihan Presiden Tahun 2004)” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 21, No. 2. Bandung: UNISBA, 2005.
- Al-Fayumi. *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii*. Cet. VI. Kairo: Mathbaah al-Amiriyah, 1965.
- Ali, Muchtar. *Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjauan Historis dan Yuridis*. Jakarta: tp, 2009.
- Anis, Ibrahim, et.al. *al-Mu’jam al-Wasith*. Cet. 2, Juz. 2 (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1973), hlm. 673.
- Bisri Dzalieq, Ahmad. “K.H. Bisri Musthofa dan perjuangannya”, *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Burke, Pater. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Chakim, Luqman. “Tafsir Ayat – ayat Nasionalisme dalam Tafsir *al-Ibriz* Karya KH Bisri Musthofa” *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Eka Wulandari, Fajrina. “Hate Speech dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*. V-5, No. 2. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.
- Hanif Luthfi, Lc, 2019. *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Vol. 177. Lentera Islam.
- Luthfi Assyaukanie, *Islam Benar Versus Islam Salah* (Jakarta: Kata Kita, 2007).
- Rizki, A. F. (2020). Nilai-Nilai Kedamaian Dalam Musyawarah (Analisis Qashash Al-Qur’an Tentang Politik Ratu Balqis Dalam Tafsir Al-Munir), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Ibn Munjir, *Lisan al-Arab*, Jilid X. Beirut: Dar Ihya' al-Thurast al-Arabi, t.t.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- M. Dien Majid Johan Wahyudi. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.
- M. Erfan Riadi. "Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" *Jurnal*. Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV. Malang: Faculty of Islamic Studies UM. Malang, 2010.
- Ma'luf, Lois. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Maulana Hamzah, Muhammad. "Peran dan Pengaruh Fatwa Mui Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia". *Jurnal*. dalam Millah: Jurnal Studi Agama. Vol. 1, No. 1. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.
- Muhammad Adib Bin Samsudin dan Muhammad Zaini Bin Yahya, "Pemikiran Ushul Fikih Syeikh Ahmad Al-Fatani dalam Kitab Al-Fatwa Al-Fataniyyah (Ushul Fiqh Thoughts of Syeikh Ahmad Al-Fatani In His Treaties Al-Fatawa al-Fataniyyah)". *Jurnal*. Jurnal Melayu. Vol. 7. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2011.
- Mustaqim, Abdul. Tafsir Jawa. Yogyakarta: Idea Press, 2018. Qardhawi, Yusuf. Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Syafuri, H. B. "Epistemologi Hukum Fatwa MUI Kabupaten Lebak Tentang Berboncengan Dengan Selain Mahrom" *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*. V-16, No. 2. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.
- Syamsul Hadi dan Widyarini Widyarini. "Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek di LKS)" *Asy-Syir'ah*. Vol. 45, No. 2. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' al-Fatāwa*. Juz 15. Jeddah: Maktabah Musthofa, 1970.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World* (New Delhi: The Indian Law Institute, 1979)

Van Bruinessen, Martin . *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.

Yazdajird Iwanebel, Fejrian. “Corak Mistis Dalam Penafsiran K.H Bisri Musthofa (Telaah Analitis Tafsir *Al-Ibriz*)” *Jurnal Rasail*. Vol. 1, No.1. Yogyakarta: STEBI Yogyakarta, 2014.

Zainal Huda, Achmad. *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Musthofa*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

